

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT.
MANDIRI PERSERO (TBK) SEMARANG DENGAN WIBOWO S.E. DAN
SITI AISYAH (Studi Kasus Putusan No. 8 K/Pdt/2013)**

Hellen Rumiris

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hellenrumiris@gmail.com)

Stanislaus Atalim

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Perjanjian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan)

Abstract

Granting credit by the bank to the society greatly helps to develop a business that is run by community both individuals and legal entities. The government of the Republic of Indonesia has intructed banking to provide credit facilities especially for the middle and lower businesses. Banking credit agreement is a standard contract made by the bank by almost not giving freedom at all to the other parties to do negotiation for the requirements offered. This type of research using a normative juridicial research. This research aims to analyze the exoneration clauses in a credit agreement between PT. Bank Mandiri Persero (Tbk) Semarang with Wibowo, S.E. and Siti Aisyah. The bank credit agreement is the legal agreement to the Article 1320 of Indonesian Civil Code. However, the exoneration clauses listed on it contradicts some basis in the law agreement and also violates the provisions of Article 18 of The Consumer Protection Act. Clauses in a credit agreement are made to regulate the rights and the obligatons of the parties so that reasonable risk sharing occures between the bank and the customer. In fact, exoneration clauses are often abused by businessman attempting to diminish, divert and even refuse responsibility. The result of this research concludes that: First, the Government must provide more limits on the using of exoneration clauses through revision of The Consumer Protection Act. Second, PT. Bank Mandiri (Tbk) Semarang must be more meticulous and careful to determine contents of credit agreement.

Keywords :Standard Contract, Exoneration Clause, and Bank Credit Agreement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia memiliki kecenderungan untuk selalu hidup bersama dalam suatu pergaulan masyarakat. Kecenderungan untuk hidup bersama tersebut lahir dari adanya kepentingan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perorangan atau kelompok lain di luar dirinya. Fakta ini oleh filsuf Aristoteles disebut sebagai “*zoon politicon*” atau manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Kehidupan bersama dalam tatahan bermasyarakat menimbulkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain.¹⁾

Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dengan kata lain, pihak yang satu menuntut kenikmatan atau keleluasaan kepada individu lain, dan kewajiban merupakan pembatasan atau beban untuk dilaksanakan.²⁾ Salah satu contoh dari interaksi sosial yang dapat melahirkan hak dan kewajiban (hubungan hukum) adalah perjanjian jual beli.

Perjanjian jual-beli mengandung asas konsensualisme yang menjwai hukum perjanjian. Asas itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perjanjian jual-beli lahir pada detik tercapainya kata “sepakat” terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, atau dengan kata lain kedua pihak sudah setuju. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut ditandai dengan mengucapkan kata “setuju”, “*accord*”, “oke” dan lain sebagainya ataupun dengan menandatangani segala apa yang tertera di atas tulisan (hitam di atas putih).³⁾

¹⁾ Sovia Hanasah, “Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum#_ftnref2, 7 Agustus 2018.

²⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), hal.51.

³⁾ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.3.

Perjanjiaan ituu terbagi dalam beberapa jenis, namun berdasarkan bentuknyaa dibagii menjaadi dua yakni perjanjian lisaan dan tertulis. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu berupa akkta dibawah taangan dan akta oteentik. Perjanjian teertulis inilah yang biasanya diguunakan dalaam perjanjiaan kreditiit perbankan atauu dikenaal dengan istilah perjanjian baku (perjanjian standar). Perjanjiaan baku dalam bahasa Belanda dikenaal dengan istilaah “*standaard contract*” sedangkan dalaam bahasa Inggris dikenaal dengan istilaah “*standardize contract*”.⁴⁾

Perjanjiaan baku pada hakikaatnya merupakan perjanjian yang isinyaa telah distandardisasi oleh pelaaku usaha dan sudaah tercetaak dalaam bentuk formuulir-formuulir tertentu. Salaah satuu contohnyaa adalaah perjanjian kredit perbankan. Nasaabah selaaku konsumen akaan disajikaan perjanjian oleh pihak bank, dimana mereka akan diminta untuk meembaca perjaanjian tersebut dengan baik dan apabila ia setuju maka ia harus menandaatanganinya. Apaabila ia menoolak, maka perjanjian itu dianggap tidak adaa (*take it or leave it*).⁵⁾

Topiik pembahaasan perjaanjian baku berkaitan dengan 2 (dua hal) yaitu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumeen. Dalaam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjaanjian baku diperbolehkan dan diaakui eksistensiinya selaama tidaak melaanggar syarat-syarat yangg teelah ditentukan. Laraangan daalam penggunaan klausula baku ini dituujukan unntuk melinndungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian.⁶⁾ Berdasarkan Paasal 18 UUPK, laarangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaaitu isi dan bentuk penulisannya. Daari seegi isinya, perjanjiaan baku dilaarang memuaat klauusula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klauusula-klausula itu harus dituliskan secara

⁴⁾ Elis Herlina dan Sri Santi, “Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.3 Hal 3 Tahun 2016, hal.416.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ *Ibid.*

sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Dalam perspektif hukum perjanjian, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian yang dikenal di Indonesia, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Macam-macam perjanjian yang terdapat dalam hukum perjanjian yaitu jual beli (Pasal 1457 – Pasal 1540, tukar menukar (Pasal 1541 – Pasal 1546), sewa menyewa (Pasal 1548 – Pasal 1600), persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 – Pasal 1617) Perseroan (Pasal 1618 – Pasal 1652), perkumpulan (Pasal 1653 – Pasal 1665), hibah (Pasal 1666 – Pasal 1693), penitipan barang (Pasal 1694 – Pasal 1739), pinjam pakai (Pasal 1740 – Pasal 1743), pinjam mengganti (Pasal 1754 – Pasal 1769), bunga tetap atau bunga abadi (Pasal 1770 – Pasal 1773), untung-untungan (Pasal 1774 – Pasal 1791), pemberian kuasa (Pasal 1792 – Pasal 1819), penanggungan utang (Pasal 1820 – Pasal 1850), perdamaian (Pasal 1851 – Pasal 1864).⁷⁾

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan suatu perjanjian. Dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yaitu: sepaakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian baku hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada konsumen untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Sementara, apabila seseorang sudah menandatangani suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikat diri.

Penelitian ini akan mengerucut kepada salah satu contoh kasus perjanjian kredit nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 dalam Putusan Nomor: 8 K/Pdt/2013. yang dimana perjanjian tersebut memuat klausula

⁷⁾ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2001), hal.16.

eksonerasi. Penulis akan menganalisa Pasal 10 Ayat (4) dalam perjanjian kredit dengan bunyi sebagai berikut:

“Dalaam hal BANK karenaa sebaab apapuun dan atas pertimbangannyya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang teelah diseerahkan baaik pada saat ini maupun paada saat yang akaan dataang berdasarkan perjanjian kredit ini maaupun perubahannya. DEBITUR dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila dikemudian hari DEBITUR dengan ini memberikaan kuasa kepada BANK untuk melakuukan tindakan-tindakan huukum yang diperlukaan untuuk mempertahankan haknya.”

Dan Pasal 14 Ayat (2) dalam perjanjian kredit dengan bunyi sebagai berikut:

“kuasa-kuasa terseebut didaalam aktaa ini merupakan kuasa-kuasa yang tidaak daapat dicabuut kemmaali dan tidaak akaan beraakhir karenaa sebaab-sebaab yaang tercantuum dalaam Pasal 1813, 1814, dan 1815 KUH Perdata, atau karena alasan apapun juga selama seluruuh hutang Debituur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas”

Pokok permasalahan dalaam penelitian ini adalah bahwa kedua pasal tersebut tidak memenuhi syaraat objektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 Angkaa 4 KUH Perdaata, sebaab ada pertentaangan dengan Paasal 18 Ayaat (1) dan Ayaat (2) UUPK mengenai penguungkapan yang menimbulkan berbagai penafsiraan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalaam suatu penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013 Ditinjau Dari Perspektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana klaausula eksonerasi dalaam perjanjian kredit nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 ditinjau dari syaraat-syaraat

sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt/2013?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Daalam suatu penelitian hukum paada umumnyaa dikenaal metode penelitian hukum normatiif dan metode penelitian hukum empiriis. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸⁾

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepuustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematis hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.⁹⁾

2. Sifat Penelitian

Ilmu Hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktik dan preskriptif. Penelitian yang dikaji Penulis merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan

⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-13*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.14.

⁹⁾ *Ibid*, hal.14.

preskripsi (penilaian) mengenai benar atau salah atau apa yang seoyongnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

3. Jenis Pengumpulan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yakni:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 8 K/Pdt/2013.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan). Berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas.
- c. Bahan non-hukum adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan non hukum yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau memperkaya sudut pandang objek yang diteliti. Bahan non-hukum tersebut meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Telaah Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah preskriptif dan deskriptif. Penulis akan memberikan penjelasan atas penelitian yang dilakukan, kemudian akan memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam melakukan suatu penelitian hukum, dikenal adanya beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹⁾ Dalam melakukan analisis, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹²⁾

Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, menganalisa keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit dengan menyertakan contoh kasus Putusan Nomor: 8 K/Pdt/2013.

II. PEMBAHASAN

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian menjadi sah apabila memenuhi persyaratan yaitu syarat subjektif yang terdiri dari sepakat dan cakap. Kedua, syarat objektif terdiri dari unsur suatu hal tertentu dan

¹¹⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal.187.

¹²⁾ *Ibid*, hal.187.

kausa yang diperbolehkan merupakan unsur objektif. Berikut ini adalah penjelasan dari syarat-syarat sahnya perjanjian:

Sepakatt bagi mereka yang mengikatkaannya diri (*de toesteming van degenen die zich verbinden*).¹³⁾ Kesepakatan adalah pernyataan kehendak para pihak yang dibentuk oleh dua unsur utama yaitu penawaran dan penerimaan.¹⁴⁾ Penawaran merupakan pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.

Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*).¹⁵⁾ Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada umumnya, kecakapan seseorang diukur dari standar berikut ini: *person* (pribadi) atau diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjaring*) dan *rechtspersoon* (badan hukum) atau diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).¹⁶⁾ Dalam Pasal 1320 yang dimaksud tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan. Substansi “orang-orang perempuan” ini dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada kesimpulannya menyatakan usia 21 tahun adalah usia dewasa.¹⁷⁾

Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).¹⁸⁾ Adapun yang dimaksud dalam syarat ketiga Pasal 1320 KUH Perdata adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Mengenai hal atau objek tertentu dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332 KUH Perdata yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan

¹³⁾ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal.157.

¹⁴⁾ *Ibid*, hal.162-163.

¹⁵⁾ *Ibid*, hal.157.

¹⁶⁾ *Ibid*, hal.184.

¹⁷⁾ *Ibid*, hal.185.

¹⁸⁾ *Ibid*, hal.157.

saaja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan mengenai jumlah barang asal barang tersebut adalah barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1334 KUH Perdata yaitu barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok perjanjian.

Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).¹⁹⁾ Mengenai sebab yang halal dapat ditinjau dari Pasal 1335 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak haruslah disertai dengan itikad baik. Selanjutnya, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUH Perdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan memiliki akibat-akibat tersendiri antara lain:²⁰⁾

- a. *noneksistensi*, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak ada perjanjian.
- b. *vernietigbaar*, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) atau tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata syarat 1 dan 2. Jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- c. *nietig*, apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak memiliki kausa atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 KUH

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ *Ibid.*, hal.160-161.

Perdaata syaraat ketiiga dan keempaat) maaka perjanjian terseebut baatal demi hukum.

2. Unsuur-Unsuur Perjanjian

Unsuur-unsuur dalam perjanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Unsur essentialia pada umumnya adalah unsur yang memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.²¹⁾ Unsur ini mewakili ketentuan-keketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilaksanakan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Contohnya adalah perjanjian kredit usaha oleh perbankan yang mengandung unsur-unsur essentialia dari perjanjian pinjam-meminjam.

Unsur naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, artinya bahwa unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.²²⁾ Contohnya perjanjian jual beli yang mengandung unsur essentialia serta memiliki unsur naturalia yang melekat yaitu kewajiban penjual untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi barang yang dijualnya.

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-keketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.²³⁾ Dengan demikian, pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak melainkan merupakan faktor pelengkap dari unsur essentialia dan naturalia. Contohnya: pencantuman tempat dimana prestasi hendak dilaksanakan.

²¹⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.85.

²²⁾ *Ibid*, hal.88-89.

²³⁾ *Ibid*, hal.89-90.

3. Asas-Asas Perjanjian

Berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian, terdapat 4 (empat) asas yang menjadi tiang utama dalam pembentukan perjanjian yaitu sebagai berikut.

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak dimaksudkan bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan dengan pihak manapun yang dikehendaknya termasuk menentukan syarat-syarat, pelaksanaan dan bentuk perjanjiannya dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.²⁴⁾ Asas kebebasan berkontrak dapat diartikan bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama (perjanjian tidak bernama) dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.²⁵⁾ Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; kebebasan untuk menentukan atau memilih kasus dari perjanjian yang akan dibuatnya; kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).²⁶⁾

²⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal.85.

²⁵⁾ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hal.36.

²⁶⁾ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.110-111.

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata Ayat (1) berbunyi demikian “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memiliki pengertian bahwa suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat apabila terjadinya kata sepakat serta syarat-syarat lain yaitu pemenuhan syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata.²⁷⁾

Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*). Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memiliki pengertian bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.²⁸⁾ Selanjutnya, Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.

Asas iktikad baik terdapat Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini memberikan pengertian bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²⁹⁾ Terdapat 2 (dua) macam asas iktikad baik yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.³⁰⁾ Pada iktikad baik nisbi bahwa agar kiranya setiap orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sementara pada iktikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif.

4. Akibat Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai berikut: Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat; Suatu

²⁷⁾ *Ibid*, hal.123.

²⁸⁾ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.30.

²⁹⁾ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.11.

³⁰⁾ *Ibid*.

perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata); Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata); Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata; Janji untuk kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dilakukan dalam 2 (dua) hal yaitu jika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain dan jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu janji untuk kepentingan sendiri; Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada; Selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang Pasal 1339 KUH Perdata serta hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata); Pada saat menentukan isi perjanjian harus memperhatikan pembatasan umum yaitu unsur-unsur penambah baru ditambahkan, kalau sifat perjanjiannya memang membutuhkan penambahan dan yang ditambahkan itu harus sesuai dengan sifat perjanjian yang mau ditambah (Pasal 1339 KUH Perdata); Yang menentukan isi perjanjian adalah undang-undang yang memaksa, kata-kata dalam perjanjian yang bersangkutan, janji yang selalu diperjanjikan, undang-undang yang menambah/mengatur, kebiasaan dan kepatutan; Undang-undang yang memaksa kepada para pihak yang membuat perjanjian tidak diberikan kesempatan untuk memilih menggunakan atau mengesampingkan ketentuan yang bersangkutan; Undang-undang yang bersifat menambah atau mengatur berarti kepada para pihak yang membuat perjanjian ketentuan yang bersangkutan boleh secara tegas disingkirkan, tetapi jika para pihak tinggal diam, maka secara otomatis ketentuan yang bersifat mengatur mengisi kekosongan perjanjian yang dibuat tersebut;

Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.³¹⁾

5. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit (Pada Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013)

Perjanjian kredit perbankan (perjanjian utang piutang) dikelompokkan ke dalam perjanjian pinjam-meminjam yang pengaturannya terdapat dalam Pasaal 1754 – Pasaal 1773 KUH Perdata. Pada umumnya, berbagai literatur hukum menempatkan perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian standar. Perjanjian standar atau dikenal dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah ditentukan atau telah distandardisasi oleh pelaku usaha sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara, beliau memiliki pandangan yang berbeda bahwa perjanjian kredit dalam dunia perbankan sesungguhnya tidak dapat digolongkan sebagai perjanjian baku. Menurutnya perjanjian yang dapat dikatakan baku adalah apabila perjanjian itu tidak memberikan ruang kepada konsumen untuk berpikir, bereaksi, menawarkan atau keberatan terhadap isi perjanjian, selain mengatakan “ya” (menyetujui) contohnya adalah tiket parkir, tiket pesawat dan tiket bus.

Namun, saya sependapat dengan para ahli hukum bahwa perjanjian baku itu bukan hanya perjanjian yang mempersoalkan dua pilihan “menyetujui” atau “tidak menyetujui”, melainkan ciri dari perjanjian baku itu adalah apabila suatu perjanjian tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada konsumen untuk melakukan penawaran ulang (negosiasi) terhadap syarat dan/atau pun isi perjanjian, sehingga nasabah karena dia membutuhkan pinjaman hutang maka mau tidak mau, dia harus menyetujuinya.

³¹⁾ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.19-23.

Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kredit dalam Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013, maka penulis akan menganalisa berdasarkan Pasaal 1320 KUH Perdaata mengenai syaraat-syaraat sahnya perjanjian. Terdapat 4 (empat) syaraat saahnya suatu perjanjian:

- a. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian. Apabila syarat ini dilanggar maka perjanjian batal demi hukum.
 - 1) Adanya kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian kredit modal kerja, para pihak yaitu Wibowo, S.E. dan Siti Aisyah sebagai nasabah/konsumen dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cq Bussines Banking Center Semarang sebagai pelaku usaha telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja, SPPK, dan SUPK. Kedua belah pihak menyepakati perjanjian tanpa ada unsur paksaan, kekeliruan atau penipuan.
 - 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, mencakup dewasa dan tidak sakit ingatan. Dalam perjanjian kredit modal kerja, para pihak dianggap cakap menurut undang-undang untuk melakukan perjanjian ini. Dapat dilihat dari umur para pihak dan keadaannya tidak dalam pengampuan.
- b. Syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Apabila syarat ini dilanggar maka perjanjian kredit bukanlah batal demi hukum melainkan salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut.
 - 1) Suatu hal tertentu. Dalam perjanjian kredit modal kerja, terdapat suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak yaitu pemberian fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 1.150.000.000,- oleh Bank Mandiri kepada nasabah yang digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras dan rice mill. Sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak. Nasabah/konsumen melakukan pengembalian pinjaman pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dengan memberikan aset atau objek jaminan hak tanggungan yaitu sertifikat hak milik atas nama Wibowo, S.E. dengan luas tanah 5425 m², dan sertifikat hak miliki atas nama Siti Aisyah dengan luas tanah 5790 m².

2) Kausa atau sebab yang halal. Dalam perjanjian kredit modal kerja, pemberian fasilitas kredit modal kerja merupakan suatu hal yang halal. Sebab aktivitas perbankan seperti ini akan sangat membantu perekonomian usaha mikro dan kecil, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun dalam perjanjian kredit modal kerja terdapat klausula-klausula yang mengalihkan tanggungjawab bank kepada debitur, namun perjanjian ini tetap menjadi suatu sebab yang halal. Jadi, setelah penulis menganalisa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian baku tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sekalipun beberapa pasal dalam perjanjian kredit tersebut merugikan konsumen.

Meskipun perjanjian kredit modal kerja dalam Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013 telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian baku tersebut bertentangan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 Aysat (1) KUH Perdata) dan Asas Iktikad Baik (Pasal 1338 Aysat (3) KUH Perdata).

Asas kebebasan berkontrak tidak hanya dimaksudkan kepada kebebasan untuk menentukan dengan siapa seseorang membuat hubungan perikatan, tetapi termasuk juga dalam menentukan syarat-syarat, isi perjanjian, pelaksanaannya dan bentuk perjanjian. Pada konsep perjanjian sederhana, perjanjian tidak hanya membutuhkan asas kebebasan berkontrak diantara pihak melainkan juga kedudukan atau posisi yang seimbang. Kesepakatan itu lahir ketika para pihak saling melakukan penawaran (bernegosiasi) hingga akhirnya perjanjian yang mereka buat dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Proses semacam inilah yang tidak ada dalam perjanjian baku.

Bahkan, tidak ada kebebasan sama sekali bagi nasabah selaku konsumen untuk bernegosiasi atas pasal-pasal dalam perjanjian kredit. Bahwa benar nasabah diberikan ruang untuk membaca dan mempelajari SPPK dalam kurun

waktu tertentu, namun konsumen tidak punya kesempatan untuk mengajukan keberatan atau meminta perubahan terhadap pasal-pasal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam desakan kebutuhan, baik suka atau tidak suka, secara tidak langsung nasabah pasti akan menerima perjanjian itu.

Pelaku usaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan. Di sisi lain, pelaku usaha akan meminimalkan kewajiban-kewajibannya dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban nasabah.

Di samping asas kebebasan berkontrakk, dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dalam Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013 ini memiliki kolerasi dengan asas iktikad baik berdasarkan Pasaal 1338 Ayaat (3) KUH Perdataa. Artinya bahwa asas iktikad baik bukan hanya sekedar asas yang diperhatikan pada saat melaksanakan perjanjian melainkan juga dalam proses pembuatan perjanjian.

Penulis merujuk Pasal 1337 KUH Perdaata dan Pasaal 1339 KUH Perdata. Pasaal 1337 KUH Perdaata berbunyi demikian: “suatu kausa adalah terlarang apabila kuasa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum”. Pasal ini memiliki makna bahwa klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral atau moralitas, dan/atau ketertiban umum.

Selanjutnya, Pasaal 1339 KUH Perdaata berbunyi demikian: “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat dari perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Pasal ini memiliki makna bahwa selain daripada keharusan perjanjian mengandung kepatutan, kebiasaan dan undang-undang terdapat syarat lain yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Selain daripada asas kebebasan berkontrakk, penulis melihat ada asas lain yang perlu juga menjadi perhatian kita yaitu asas iktikad baik (Pasaal 1338 Ayaat (3)

KUH Perdata). Pasaal 1338 Ayaat (3) KUH Perdataa berbunyi demikian: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Dari pasal tersebut kita mengetahui bahwa iktikad baik merupakan niat para pihak untuk tidak merugikan kepentingan umum.

Untuk menganalisa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian kredit modal kerja pada Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara klausula baku dan klausula eksonerasi. Perjanjian yang mengandung syarat-syarat baku (perjanjian baku berklausula baku) adalah perjanjian yang meniadakan pembicaraan terhadap isi suatu perjanjian. Sedangkan, perjanjian baku dengan syarat-syarat eksonerasi (perjanjian baku berklausula eksonerasi) adalah perjanjian baku yang isinya mengalihkan atau menghilangkan tanggung jawab seseorang atas suatu akibat dari persetujuan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai larangan klausula eksonerasi Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasaal 18 Ayaat (1) menentukan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa itu; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan

bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain daripada poin-poin di atas, Pasal 18 Ayaat (2) UUPK juga menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, penulis hendak mengambil intisari tentang tujuan dari pengaturan larangan klausula eksonerasi yaitu meskipun nasabah/konsumen tidak membaca perjanjian baku, perjanjian itu tetap mengikat dan apabila nasabah/konsumen menandatangani untuk sesuatu yang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pelaku usaha/bank dalam arti memasukan jebakan-jebakan ke dalam perjanjian baku, maka oleh hukum hal ini tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa maksud ditematkannya larangan-larangan terhadap klausula baku adalah untuk memberikan posisi/kedudukan yang setara antara pelaku usaha/bank dengan nasabah/konsumen berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Jika diteliti mengenai perjanjian kredit modal kerja dalam Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013, maka akan ditemukan pasal-pasal yang tidak sejalan atau bertentangan dengan undang-undang terkait.

Pertama, Pasal 10 Ayaat (4) berbunyi demikian: “Dalam hal BANK karena sebab apaapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telahh diserahkan baik pada saat ini maupuun padaa saat yang akan datang berdasarkan perjanjian kreditt ini maupun perubahannya. DEBITUR dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila dikemudian hari DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yyang diperlukan untuk mempertahankan haknya.”

Pada dasarnya larangan pencantuman klausula eksoneerasi adalah mengenai pengalihan tanggungjawab, tuntutan dikemudian hari, dan/atau resiko oleh pelaku usaha/bank kepada nasabah/konsumen. Pengalihan dalam Pasal 10 Ayaat (4) perjanjian kredit pada Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013 terletak pada frasa berdasarkan sebab apapun dan berdasarkan pertimbangannya sendiri akan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap aset atau objek kekayaan nasabah/konsumen yang telah menjadi objek agunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pada umumnya bank akan melakukan beberapa langkah dalam proses penyelesaian kredit macet yaitu pertama melakukan peninjauan langsung terhadap usaha kredit nasabah, kedua melakukan pemberitahuan melalui surat resmi apabila terjadi kredit macet, ketiga mencari solusi melalui proses restrukturisasi hutang, keempat apabila tidak menemukan jalan keluar maka barulah bank melakukan somasi berupa peringatan 1, 2 dan 3 dan serta membantu nasabah/konsumen untuk mencari calon pembeli terhadap penjualan atas objek agunan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pasal tersebut memenuhi Pasal 18 Ayaat (2) UUPK yang menyatakan bahwa hendaklah pelaku usaha membuat perjanjian yang pengungkapannya dapat dipahami oleh konsumen serta menghindari klausula yang dapat menimbulkan berbagai asumsi (*miss representation*) dan/atau klausula yang tidak mengungkapkan maksud sebenarnya (*miss disclosure*). Frasa pertimbangan bank baik tersirat maupun tersurat “memaksa” nasabah/konsumen agar pertimbangan bank yang lebih diutamakan dan tidak mengupayakan atau mengutamakan pencarian solusi kepada nasabah/konsumen dengan cara melaksanakan restrukturisasi hutang.

Pasal 14 Ayat (2) dalam perjanjian kredit dengan bunyi sebagai berikut: “kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 KUH Perdata, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas”.

Telaha dikemuukakan seebelumnya bahwa berdasarkan Pasaal 1339 terdapat syaratt lainn yyang harrus dipenuhii ketiika membuuat suattu perjanjiaan yaituu mengeenai larangaan-larangaan yyang sudaah ditentukann oleeh kepututaan, keebiasaan dan undaang-undaang. Larangann peenggunaan kaausa muttlak telahh diaturr melaalui beberaapa pengaturran yaaitu Intrukksi Mendagrii Nomoor 14 Tahunn 1982 tentanng Larangaan Pengguunaan Kuassa Mutlaak dan Peraturran Pemerinntah Nomorr 24 Tahuun 1997 tentang Pendaftarran Tannah. Tujuan darii keduaa peengaturan ttersebut adalabh unntuk mennghindarkan tinndakan-tinndakan pennyelundupan hukuuum padaa saat juual beli tanah dan menegasskan kepaada pejaabat pemerintaah unntuk menolaak permohonann pembuutaan aktaa tanaah appabila ssalah ssatu ppihak beertindak atas dasarr suraat kuasa mutlaak yyang mana surat kuasa itu yyang berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Penulis melihaat bahwa Pasaal 14 Ayaat (2) perjanjiaan kreditt modal kerjaa padaa Putusan Nomorr 8 K/Pdt/2013 tersebuut merupakaan klausulaa mutlaak yyang dimaksuud dalaam intruksi mendaagrii yaituu kuasa tidaak dapaat dicabuut ataaui tidaak dapaat berakhir karenaa alaaasan apa pun ataaui disebutt jugaa dengaan kuasa mutlaak. Jelaslah bahwa klausulaa mutlaak itu klausuula yyang dilaraang oleeh undaang-undaang sebaab mengesaampingkan ketentuan Paasal 1813, Pasaal 1814 dan Pasaal 1815 KUH Perdataa mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa.

Dari pandangan Hukum Perjanjian, akibat hukuuum dari klausuula eksonerasi dalam perjanjian kredit modaal kerjaa pada Putusan Nomorr 8 K/Pdt/2013 adalah bataal demi hukum karenaa pencantuman klausula tersebut bertentangan dengan salaah satu isi Pasaal 1320 KUH Perdata yaituu suatuu kausa/sebab yyang halal.

Selaain ituu jugga memiiliki kerkaaitan ataaui hubungan terhadaap pengalihan tanggungjawaab pelakuu usaaaha berdasarakan Pasaal 18 Ayaat (1) dan Ayaat (2) UUPK bahwaa terhadaap isi suatuu perjanjian bakuu menjadii batal demi hukum apabila klasulaa-klausulaa dalaam perjanjiaan bakuu ttelah

menciderrai batasan-batasan penggunaannya klausula baku dalam undang-undang (telah memenuhi apa yang dilarang oleh undang-undang).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam perspektif Hukum Perjanjian, perjanjian baku berklausula eksonerasi merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian baku berklausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 Ayaat (1) KUH Perdata) dan Asas Iktikad Baik (Pasal 1338 Ayaat (3) KUH Perdata).

Dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, suatu perjanjian baku dikatakan berklausula eksonerasi apabila pencantumannya telah memenuhi kriteria-kriteria klausula eksonerasi yang tercantum dalam Pasal 18 Ayaat (1) dan Pasal 18 Ayaat (2) UUPK.

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, menurut hemat penulis terdapat 2 (dua) pasal dalam perjanjian kredit modal kerja yang memenuhi kriteria-kriteria klausula eksonerasi yaitu Pasal 10 Ayaat (4) dalam perjanjian kredit memenuhi Poin A Pasal 18 Ayaat (1) UUPK yaitu klausula yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha dan Pasal 18 Ayaat (2) yaitu klausula yang pengungkapannya sulit dipahami oleh konsumen dan/atau menimbulkan berbagai asumsi, atau tidak mengungkapkan maksud sebenarnya. Pasal 14 Ayaat (2) perjanjian kredit bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Larangan Penggunaan Klausula Mutlak, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan KUH Perdata (Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815 KUH Perdata).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pelaku usaha dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cq Business Banking Center Semarang lebih memperhatikan asas-asas Hukum Perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian kredit modal kerja (perjanjian baku) sehingga kedua belah pihak bersama-sama mendapat keuntungan secara proporsional pada saat melaksanakan perjanjian.

Pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap UUPK dengan lebih mempertegas pengaturan mengenai kriteria-kriteria perjanjian baku yang berklausula eksonerasi. Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan kedepannya pelaku usaha dapat lebih memperhatikan klausula eksonerasi baik dalam proses pembuatan perjanjian maupun pada saat pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fuady. Munir. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Hernoko. Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. (Jakarta: Prenamania Group, 2010)
- Mertokusumo. Sudikno. Mengenal Hukum. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010).
- Muhammad. Abdulkadir. Hukum Perikatan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
- Muljadi. Kartini. dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

ND. Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Satrio. J. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. (Bandung: Alumni, 1999).

Soekanto. Soerjono. dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-13. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Soeroso. R. Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Subekti. R. Aneka Perjanjian. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

_____. Putusan Mahkamah Agung Nomor (8 K/Pdt/2013)

C. Artikel

Herlina, Elis dan Sri Santi. “Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No.3 Hal 3 Tahun 2016.

D. Internet

Hanasah, Sovia. “Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum#_ftnref2. Diakses tanggal 7 Agustus 2018.